



Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

No. SK :

Persyaratan

1. Data Transaksi Satuan Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI
2. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan pengecekan terhadap data transaksi Satuan Kerja yang masih terdapat selisih (Transaksi Dalam Konfirmasi COA)
3. Pegawai Seksi Vera/VeraKI menyampaikan informasi data transaksi yang mengalami selisih kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
4. Apabila Satker telah memperbaiki data transaksi sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pegawai Seksi Vera/VeraKI, Satuan Kerja dapat mengunduh SHR pada aplikasi

Waktu Penyelesaian

0

Proses rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 setiap bulan. Pengecekan data transaksi yang mengalami selisih paling lambat dilaksanakan satu hari sebelum batas waktu periode rekonsiliasi ditutup.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Singaraja

Jalan Udayana No.10 Singaraja 81116 036224380

www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/singaraja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali /
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Singaraja



SALURAN PENGADUAN

1. SMS (No.HP) : 081239199699
2. Kotak Pengaduan pada KPPN Singaraja
3. Telepon : (0362)24380
4. Email : pengaduan.kppn132@gmail.com
5. SIPANDU : <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/sipandu/>
6. Wise Kemenkeu : <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>
7. Inovasi ECC132 : bit.ly/ecc132